

**TESIS**

**AKSESIBILITAS KEADILAN DAN  
KEPASTIAN HUKUM  
TERHADAP PENINJAUAN KEMBALI PERKARA  
PERDATA YANG KEDUA**



Diajukan oleh :

**AKHMAD RUSADI**  
**NIM 2120215310026**

**PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM**  
**FAKULTAS HUKUM**  
**UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT BANJARMASIN**  
**JUNI 2023**

**AKSESIBILITAS KEADILAN DAN  
KEPASTIAN HUKUM  
TERHADAP PENINJAUAN KEMBALI PERKARA PERDATA  
YANG KEDUA**

**TESIS**

**Untuk Memperoleh Gelar Magister  
Dalam Program Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum  
Universitas Lambung Mangkurat**

Diajukan oleh :

**AKHMAD RUSADI  
NIM 2120215310026**

**PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT BANJARMASIN  
JUNI 2023**

**Tesis ini  
Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji  
Di hadapan sidang panitia penguji pada  
Tanggal.....**

**Pembimbing Utama**




**Dr. Djoni S. Gozali, S.H., M.Hum  
NIP. 19610619 198603 1 015**

**Pembimbing Pendamping**



**Dr. H. Ahmad Syaafi, S.H., M.H.  
NIP. 19720208 199903 1 0042**

**Disahkan oleh  
Koordinator Program Magister Ilmu Hukum**



**Dr. H. Ahmad Syaafi, S.H., M.H.  
NIP. 19720208 199903 1 004**

## HALAMAN MOTTO/PERSEMBAHAN

### MOTTO :

- ❖ *Keberhasilan adalah sebuah proses. Niatmu adalah awal keberhasilan. Peluh keringatmu adalah pnyedapnya. Tetesan air matamu adalah pewarnanya. Doamu dan doa orang-orang disekitarmu adalah bara api yang mematangkannya. Kegagalandi setiap langkahmu adalah pengawetnya. aka dari itu, bersabarlah! Allah SWT selalu menyertai orang-orang yang penuh kesabaran dalam proses menuju keberhasilan. Sesungguhnya kesabaran akan membuatmu mengerti bagaimana cara mensyukuri arti sebuah keberhasilan*
- ❖ *Sungguh bersama kesukaran dan keringanan, karena itu bila kau telah selesai (mengerjakan yang lain). Dan kepada Tuhan, berharaplah. (Q.S Al Insyirah : 6-8)*
- ❖ *Jangan pernah malu untuk maju, karena malu menjadikan kita takkan pernah mengetahui dan memahami segala sesuatu hal akan hidup ini*

### PERSEMBAHAN

Tesis saya persembahkan buat:

- ❖ *Orang tua (Ayah Muhammad Yusni dan Alm. Ibu Norhayati), Mertua (Alm. Salim kafrawi dan Alm. Muryati);*
- ❖ *Isteriku Noormawati Hidayah, anak-anak kebangganku (Muhammad Azka, Malika Ajwa, Muhammad Asyam Al Ayyubi dan Muhammad Afif Syamil), adik-adiku (Hairunnisa dan Memed Idham) serta semua keluarga besar yang selalu memberikan doa dan dukungan serta menjadi motivasi sehingga penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir ini;*
- ❖ *Rekan-rekan Kelas Konsentrasi Hukum Acara Angkatan 2021 Pascasarjana Program Magister Ilmu Hukum Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin dan Rekan-rekan satu angkatan 2021;*
- ❖ *Keluarga Besar Pengadilan Negeri Kuala Kapuas.*

## SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Akhmad Rusadi  
NIM : 2120215310026  
Program Studi : Magister Ilmu Hukum

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa :

1. Tesis yang saya tulis ini benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, bukan merupakan pengambil alihan tulisan atau pikiran orang lain yang saya akui sebagai tulisan atau pikiran saya sendiri.
2. Dalam tesis ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar akademik di Perguruan Tinggi, dan sepanjang sepengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali secara tertulis dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka dan bebas dari plagiarisme.

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan tesis ini hasil jiplakan sebagaimana dimaksud diatas, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Banjarmasin, Juni 2023

Yang membuat pernyataan



Akhmad Rusadi

NIM 2120215310026

RUSADI, AKHMAD.2023. **AKSESIBILITAS KEADILAN DAN KEPASTIAN HUKUM TERHADAP PENINJAUAN KEMBALI PERKARA PERDATA YANG KEDUA**, Program Magister Ilmu Hukum , Program Pasca Sarjana , Universitas Lambung Mangkurat. **Pembimbing Utama : Dr. DJONI S. GOZALI, S.H., M.Hum** dan **Pembimbing Pendamping : Dr. H. AHMAD SYAUFI, S.H., M.H.** 169 Halaman

## RINGKASAN

Dalam pasal 66 Ayat (1) Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung yang telah dirubah dan ditambah Undang-undang No. 5 Tahun 2004 tentang Perubahan Kesatu Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung serta Undang-undang No. 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua, disebutkan bahwa permohonan peninjauan kembali dapat diajukan hanya satu kali.

Terkait pembatasan upaya hukum peninjauan kembali yang hanya dibatasi satu kali dipertegas dalam Pasal 24 Ayat (2) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyebutkan bahwa “Terhadap putusan peninjauan kembali tidak dapat dilakukan peninjauan kembali”.

Dari penjelasan tersebut di atas secara jelas diatur upaya hukum peninjauan kembali hanya dapat diajukan satu kali, namun dalam praktiknya di lapangan terjadi pengajuan upaya hukum peninjauan kembali lebih dari satu kali.

Dalam tataran implementasi ternyata upaya hukum peninjauan kembali dapat dilakukan dua kali tidak terkecuali dalam dalam kasus perdata dan pidana, padahal secara teoritis ataupun ketentuan normatif dalam peraturan perundang-undangan, upaya hukum peninjauan kembali dalam perkara perdata hanya dapat dilakukan sebanyak satu kali. Faktanya pernah terbit dua putusan peninjauan kembali dengan objek yang sama namun putusannya berbeda. Mulanya permohonan peninjauan kembali penggugat yang telah dikabulkan oleh majelis, kemudian dimohonkan kembali oleh Tergugat dan dikabulkan dengan putusan berbeda oleh mejelis yang berbeda pula.

Padahal upaya hukum peninjauan kembali seharusnya menjadi upaya hukum terakhir yang putusannya bersifat pertama dan terakhir. Hal ini sesuai prinsip dalam persidangan, yang mangatakan bahwa setiap perkara harus ada akhirnya guna menciptakan kepastian hukum (*lites finiri oportet*). Selain itu jika adanya upaya hukum setelah adanya putusan peninjauan kembali, maka tidak akan ada penyelesaian atas suatu perkara dan cenderung berkepanjangan.

Oleh karena itu, pembatasan upaya hukum peninjauan kembali hanya dapat dilakukan satu kali akan berimplikasi pada dimensi keadilan sehingga harus dikaji dari perspektif kesetaraan pemberian kesempatan mengajukan peninjauan kembali kepada para pihak

Tujuan dari penelitian tesis ini adalah unuk Untuk mengkaji dan menganalisis perspektif kepastian hukum keadilan terhadap upaya hukum peninjauan kembali perkara perdata yang diajukan kedua kal. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif yang bersifat preskriptif dengan menggunakan pendekatan Perundang-undangan (*Statute approach*), pendekatan konseptual (*Conceptual Approach*) dan pendekatan kasus (*Case Approach*). Dari hasil penelitian yang dilakukan dapat disimpulkan bahwa :

Pengajuan upaya hukum peninajuan kembali lebih dari 1 (satu) kali, baik dalam perkara perdata maupun perkara pidana, adalah bertentangan dengan undang undang.

Pembatasan PK dalam perkara perdata hanya dapat dilakukan satu kali saja demi adanya kepastian hukum (*rects zekerheids*) hakikatnya bersifat formal legalistik dan demi untuk mencegah maupun agar tidak menjadi berlalu-larutnya setiap perkara karena bagaimanapun setiap perkara harus ada akhirnya (*litis finiri oportet*) di satu sisi bersifat positif yaitu demi adanya keseragaman (*uniformitas*) dan kesatuan (*unifikasi*). Akan tetapi, di sisi lainnya aspek dan dimensi demikian secara substansial dan gradual akan menimbulkan problematika dari dimensi keadilan berupa "kepastian hukum yang adil" dan "kesetaraan pemberian kesempatan mengajukan PK kepada para pihak.

Pembatasan PK dalam perkara perdata hanya dapat dilakukan satu kali saja demi adanya kepastian hukum (*rects zekerheids*) hakikatnya bersifat formal legalistik dan demi untuk mencegah maupun agar tidak menjadi berlalu-larutnya setiap perkara karena bagaimanapun setiap perkara harus ada akhirnya (*litis finiri oportet*) di satu sisi bersifat positif yaitu demi adanya keseragaman (*uniformitas*) dan kesatuan (*unifikasi*). Akan tetapi, di sisi lainnya aspek dan dimensi demikian secara substansial dan gradual akan menimbulkan problematika dari dimensi keadilan berupa "kepastian hukum yang adil" dan "kesetaraan pemberian kesempatan mengajukan PK kepada para pihak". Pembatasan ini dirasakan masih sangat minimalis sehingga tidak mampu menahan besarnya keinginan pencari keadilan untuk meminta keadilan ke pengadilan tertinggi tersebut. Peluang pengajuan PK lebih dari satu kali yang didasarkan pada tujuan, terciptanya keadilan, juga telah dimanfaatkan oleh pihak yang kalah untuk menunda pelaksanaan eksekusi putusan pengadilan. Dengan demikian diperlukan adanya pengaturan pembatasan dalam proses pengajuan PK, baik pembatasan berupa alasan pengajuannya maupun waktu serta prosedur pengajuannya dalam ketentuan Hukum Acara Perdata..

RUSADI, AKHMAD.2023. **AKSESIBILITAS KEADILAN DAN KEPASTIAN HUKUM TERHADAP PENINJAUAN KEMBALI PERKARA PERDATA YANG KEDUA**, Program Magister Ilmu Hukum , Program Pasca Sarjana , Universitas Lambung Mangkurat. **Pembimbing Utama : Dr. DJONI S. GOZALI, S.H., M.Hum** dan **Pembimbing Pendamping : Dr. H. AHMAD SYAUFI, S.H., M.H..** 169 Halaman

## ABSTRAK

### **Kata Kunci : Perkara Perdata, Upaya Hukum Luar Biasa, Peninjauan Kembali (PK), Keadilan dan Kepastian Hukum**

Tujuan dari penelitian tesis ini adalah untuk mengkaji dan menganalisis perspektif kepastian hukum keadilan terhadap upaya hukum peninjauan kembali perkara perdata yang diajukan kedua kali. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif yang bersifat preskriptif dengan menggunakan pendekatan Perundang-undangan (*Statute approach*), pendekatan konseptual (*Conceptual Approach*) dan pendekatan kasus (*Case Approach*). Dari hasil penelitian yang dilakukan dapat disimpulkan bahwa :

Pertama : Pengajuan upaya hukum peninjauan kembali lebih dari 1 (satu) kali, baik dalam perkara perdata maupun perkara pidana, adalah bertentangan dengan undang-undang. Pembatasan PK dalam perkara perdata hanya dapat dilakukan satu kali saja demi adanya kepastian hukum (*rects zekerheids*) hakikatnya bersifat formal legalistik dan demi untuk mencegah maupun agar tidak menjadi berlalu-larutnya setiap perkara karena bagaimanapun setiap perkara harus ada akhirnya (*litis finiri oportet*) di satu sisi bersifat positif yaitu demi adanya keseragaman (*uniformitas*) dan kesatuan (unifikasi). Akan tetapi, di sisi lainnya aspek dan dimensi demikian secara substansial dan gradual akan menimbulkan problematika dari dimensi keadilan berupa "kepastian hukum yang adil" dan "kesetaraan pemberian kesempatan mengajukan PK kepada para pihak.

Kedua : Pembatasan PK dalam perkara perdata hanya dapat dilakukan satu kali saja demi adanya kepastian hukum (*rects zekerheids*) hakikatnya bersifat formal legalistik dan demi untuk mencegah maupun agar tidak menjadi berlalu-larutnya setiap perkara karena bagaimanapun setiap perkara harus ada akhirnya (*litis finiri oportet*) di satu sisi bersifat positif yaitu demi adanya keseragaman (*uniformitas*) dan kesatuan (*unifikasi*). Akan tetapi, di sisi lainnya aspek dan dimensi demikian secara substansial dan gradual akan menimbulkan problematika dari dimensi keadilan berupa "kepastian hukum yang adil" dan "kesetaraan pemberian kesempatan mengajukan PK kepada para pihak". Pembatasan ini dirasakan masih sangat minimalis sehingga tidak mampu menahan besarnya keinginan pencari keadilan untuk meminta keadilan ke pengadilan tertinggi tersebut. Peluang pengajuan PK lebih dari satu kali yang didasarkan pada tujuan, terciptanya keadilan, juga telah dimanfaatkan oleh pihak yang kalah untuk menunda pelaksanaan eksekusi putusan pengadilan. Dengan demikian diperlukan adanya pengaturan pembatasan dalam proses pengajuan PK, baik pembatasan berupa alasan pengajuannya maupun waktu serta prosedur pengajuannya dalam ketentuan Hukum Acara Perdata.



RUSADI, AKHMAD. 2023. **ACCESSIBILITY OF JUSTICE AND LEGAL CERTAINTY TO THE SECOND REVIEW OF CIVIL CASES**, Master of Laws Program, Postgraduate Program, University of Lambung Mangkurat. **Main Advisor : Dr. DJONI S. GOZALI, S.H., M.Hum and Counselor : Dr. H. AHMAD SYAUFI, S.H., M.H.**. 169 pages

## ABSTRACT

***Keywords: Civil Cases, Extraordinary Legal Remedies, Judicial Review (PK), Justice and Legal Certainty***

*The purpose of this thesis research is to examine and analyze the perspective of legal certainty of justice against legal efforts to review civil cases filed both times. The type of research used is normative legal research which is prescriptive by using statutory approach (Statute approach), conceptual approach (Conceptual Approach) and case approach (Case Approach). From the results of the research conducted, it can be concluded that:*

*First: Submission of legal action for review more than 1 (one) time, both in civil cases and criminal cases, is contrary to the law. Restrictions on PK in civil cases can only be done once for the sake of legal certainty (rects zekerheids) in essence, are formally legalistic and for the sake of preventing or preventing the protractedness of each case because after all every case must have an end (litis finiri oportet) in one The positive side is for the sake of uniformity and unification. However, on the other hand, such aspects and dimensions will substantially and gradually cause problems from the dimension of justice in the form of "fair legal certainty" and "equality in providing opportunities to submit PK to the parties.*

*Second: Restrictions on PK in civil cases can only be made once for the sake of legal certainty (rects zekerheids) in essence are formally legalistic and for the sake of preventing or not protracting each case because after all every case must come to an end (litis finiri oportet) on the one hand is positive, namely for the sake of uniformity and unity (unification). However, on the other hand, such aspects and dimensions will substantially and gradually cause problems from the dimension of justice in the form of "fair legal certainty" and "equality in providing opportunities to submit PK to the parties". the desire of justice seekers to ask for justice to the highest court. The opportunity to submit PK more than once based on the goal, the creation of justice, has also been used by the losing party to delay the execution of court decisions. Thus it is necessary to regulate restrictions in the process of filing PK , both restrictions in the form of reasons for filing as well as time and procedures for filing in the provisions of the Civil Procedure Code*

## UCAPAN TERIMA KASIH

Segala puji syukur, hormat serta kemuliaan hanya bagi Allah SWT Tuhan Esa dan Maha Kuasa atas segala kasih, rahmat, karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan Tesis ini dengan Judul **AKSESIBILITAS Keadilan dan Kepastian Hukum Terhadap Peninjauan Kembali Perkara Perdata Yang Kedua.**

Di dalam penyelesaian tesis ini penulis banyak memperoleh bantuan dan kemudahan baik berupa pengajaran, bimbingan, dan arahan dari berbagai pihak untuk penyempurnaan Tesis ini. Dalam kesempatan ini, penulis sampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian studi penulis, yaitu kepada:

1. Yang Sangat Terpelajar Bapak Prof. Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat;
2. Yang Terpelajar Bapak Dr. H. Ahmad Syaafi, SH., M.H. selaku Koordinator Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Lambung Mangkurat;
3. Yang Terpelajar Bapak Dr. Djoni S. Gozali, S.H., M.Hum Selaku Pembimbing Utama yang dengan kesabarannya serta di sela-sela kesibukan selalu berkesempatan untuk meluangkan waktu memberikan arahan dan bimbingan dalam penulisan Tesis ini;

4. Yang Terpelajar Bapak Dr. H. Ahmad Syaafi, SH., M.H. selaku Pembimbing Pendamping yang telah banyak memberikan masukan-masukan yang berharga bagi penulis dalam menyelesaikan penulisan tesis ini;
5. Seluruh Dosen Penguji Tesis, dan Dosen Pengajar pada Pascasarjana Program Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat atas ilmu yang diberikan sehingga penulis mendapatkan pengetahuan yang lebih dan wawasan berpikir selama perkuliahan serta memberikan arahan yang baik hingga penulis pada akhirnya dapat menyelesaikan studi;
6. Bapak/Ibu Staf Akademik dan Administrasi Pascasarjana Program Magister Ilmu Hukum Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin yang telah memberikan bantuan dan kemudahan selama perkuliahan;
7. Orang tua (Ayah Muhammad Yusni dan Alm. Ibu Norhayati), Mertua (Alm. Salim kafrawi dan Alm. Muryati), isteri Noormawati Hidayah, anak-anak kebangganku (Muhammad Azka, Malika Ajwa, Muhammad Asyam Al Ayyubi dan Muhammad Afif Syamil), adik-adiku (Hairunnisa dan Memed Idham) serta semua keluarga besar yang selalu memberikan doa dan dukungan serta menjadi motivasi sehingga penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir ini.
8. Rekan-rekan Kelas Konsentrasi Hukum Acara Angkatan 2021 Pascasarjana Program Magister Ilmu Hukum Universitas Lambung

Mangkurat Banjarmasin;

9. Rekan-rekan satu angkatan 2021, atas kebersamaan dan keceriaan yang akan selalu dikenang dan semua pihak yang tidak bisa disebutkan satu per satu.

Semoga atas bantuan dan kemudahan yang telah diberikan mendapatkan balasan dari Tuhan Yang Maha Esa. Akhir kata penulis hanya berharap semoga tesis ini ada manfaatnya bagi pengembangan ilmu hukum. Dengan segala kerendahan hati penulis menyadari kekurangan dan kelemahan dari tesis ini. Oleh karenanya, kritik dan saran yang membangun sangat penulis harapkan dari berbagai pihak.

Hormat Penulis

Akhmad Rusadi

## DAFTAR ISI

Hal

HALAMAN JUDUL DEPAN .....	
HALAMAN JUDUL DALAM .....	
HALAMAN PENGESAHAN.....	
HALAMAN SUSUNAN PANITIA PENGUJI TESIS .....	
HALAMAN MOTTO/PERSEMBAHAN .....	
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN .....	
RINGKASAN .....	i
ABSTRAK .....	iii
UCAPAN TERIMA KASIH.....	v
DAFTAR ISI.....	viii
BAB I PENDAHULUAN .....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah .....	13
C. Keaslian Penelitian.....	13
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian .....	17
E. Tinjauan Pustaka .....	18
1. Tinjauan Konseptual .....	18
a. Tugas Pokok dan Fungsi Mahkamah Agung.....	18
b. Pengertian Aksesibilitas .....	20
c. Pengertian Keadilan dan Kepastian Hukum.....	21

d. Pengertian Peninjauan Kembali .....	23
e. Mekanisme Peninjauan Kembali.....	23
2. Tinjauan Teoritik .....	30
a. Teori Hukum .....	30
b. Teori Kepastian Hukum .....	31
c. Teori Hak .....	37
d. Teori Keadilan.....	40
F. Metode Penelitian.....	45
1. Jenis Penelitian.....	45
2. Tipe Penelitian .....	45
3. Pendekatan Penelitian .....	46
4. Sifat Penelitian .....	47
5. Sumber Bahan Hukum .....	48
6. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum .....	49
7. Analisis Bahan Hukum .....	49
G. Pertanggungjawaban Sistematika Penulisan .....	50
 <b>BAB II KONSEP KEPASTIAN HUKUM TERHADAP</b>	
<b>UPAYA HUKUM PENINJAUAN KEMBALI PERKARA</b>	
<b>PERDATA YANG DIAJUKAN KEDUA KALI.....</b>	<b>52</b>
A. Dasar Filosofis Peninjaun Kembali.....	52
B. Prinsip Umum Peninjauan Kembali sebagai	
Upaya Hukum Luar Biasa.....	73

C. Perspektif Kepastian Hukum Peninjauan Kembali Perkara Perdata yang diajukan lebih dari satu kali .....	84
<b>BAB III PRINSIP KEADILAN TERHADAP UPAYA HUKUM</b>	
<b>PENINJAUAN KEMBALI PERKARA PERDATA YANG DIAJUKAN KEDUA KALI.....</b>	
<b>108</b>	
A. Pengajuan Upaya Hukum Peninjauan Kembali Perkara Perdata dalam Praktik Peradilan di Indonesai .....	108
B. Perspektif Keadilan terhadap upaya hukum Peninjauan Kembali Perkara Perdata yang kedua .....	129
<b>BAB IV PENUTUP .....</b>	<b>167</b>
A. Kesimpulan .....	167
B. Saran .....	168

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

RIWAYAT HIDUP